



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heri Handoko als Heri Bin Alm Sujud
2. Tempat lahir : Aek Jamu Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Baru Ujung Aspal Simpang Pondok Gedek, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andreas Winariyanto als Encop Bin Aloisius Suprianto
2. Tempat lahir : Bagan Batu Rokan Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Baru Ujung Aspal Simpang Pondok Gedek, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI HANDOKO Als HERI Bin (Alm) SUJUD dan Terdakwa II ANDREAS WINARIYANTO Als ENCOP Bin ALOISIUS SUPARINTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI HANDOKO Als HERI Bin (Alm) SUJUD dan Terdakwa II ANDREAS WINARIYANTO Als ENCOP Bin ALOISIUS SUPARINTO masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor BM 2333 PB A.n LASMINE.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi LASMINI.

- 1 (satu) unit Hp Oppo A 12 Warna Hitam

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.

- 1 (satu) helai celanan pendek warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I HERI HANDOKO Als HERI Bin (Alm) SUJUD dan Terdakwa II ANDREAS WINARIYANTO Als ENCOP Bin ALOISIUS SUPARINTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 245/L.4.20/Eoh.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HERI HANDOKO Als HERI Bin (Alm) SUJUD bersama-sama Terdakwa II ANDREAS WINARIYANTO Als ENCOP Bin ALOISIUS SUPARIANTO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di SPBU Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib Sdr. RUDI (DPO) menelfon Terdakwa I dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam dengan nomor rangka MH1KD1111NK305037 dan Nomor Mesin KD11E-1304390 milik Saksi Lasmini yang telah diambil oleh Sdr. RUDI (DPO) tanpa izin dengan mengatakan “HALO LEK, ADA GAK PEMBUANGAN KERETA?” kemudian Terdakwa I mengatakan “KEADAAN KERETA BERAPA PERSEN LEK?” lalu Sdr. RUDI (DPO) menjawab “80 PERSEN LEK” kemudian Terdakwa I menanyakan lokasi Sdr. RUDI (DPO) dan menyusul ke sebuah warung di Simpang Pujud Bagan Batu.

Bahwa sesampainya di warung, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam dan menghampiri Sdr. RUDI (DPO) lalu bertanya “BERAPA RUPANYA MAU KAU JUAL” kemudian Sdr. RUDI (DPO) menjawab “KALAU DIJUAL 10 JUTA LAKU GAK?” lalu Terdakwa I menjawab “GAK LAH” selanjutnya Terdakwa I memberikan uang muka sebesar Rp.3.000,000 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam tersebut laku terjual akan memotong uang hasil keuntungan kepada Sdr. RUDI (DPO) lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam tersebut menuju rumahnya yang berada di Jln. Baru Ujung Aspal Simpang Pondok Gedek, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I sampai di Rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam Terdakwa II bertanya “INI KERETA SIAPA OM?” lalu Terdakwa I berkata “KERETA KAWAN, MINTA CARIKAN PEMBUANGAN” dan kemudian Terdakwa I membuka facebook dan menghubungi Sdr. HENDRIK (DPO) lalu sepakat untuk bertemu di daerah Rantau Prapat.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata “AYOK DRE KAWANI OOM GANTAR KERETA INI?” lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi menuju Rantau Prapat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam kemudian sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menemui Sdr. HENDRIK (DPO) kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) lalu Terdakwa I menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Jam 04.30 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali di rumah, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II kemudian sekira Jam 07.30 Wib Terdakwa I menemui Sdr. RUDI (DPO) di warung Simpang Pujud Bagan Batu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam yang sepatutnya harus diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena dijual tanpa kelengkapan STNK dan BPKB serta harga yang tidak wajar.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasmimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol BM 2333 PB warna putih hitam;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 5.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Beto bawah RT 002 RW 002 Kep. Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
 - Bahwa awalnya saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi memberitahukan suami saksi dan kami melihat jendela dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



pintu depan sudah terbuka dimana pada jendela terdapat bekas congkelan selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan akhirnya saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut diparkirkan oleh suami saksi di ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tidak hilang diambil dan masih berada di kamar saksi;
- Bahwa di sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus yaitu ada stiker angka 777 dan bacaan Mesa Aulia;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada sdr Hendrik seharga Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syahdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol BM 2333 PB warna putih hitam;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 5.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Beto bawah RT 002 RW 002 Kep. Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh istri saksi yang melihat sepeda motor milik saksi tersebut yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi melihat jendela dan pintu depan sudah terbuka dimana pada jendela terdapat bekas congkelan selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan akhirnya saksi dan istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut saksi parkirkan oleh di ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tidak hilang diambil dan masih berada di kamar saksi;



- Bahwa di sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus yaitu ada stiker angka 777 dan bacaan Mesa Aulia;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada sdr Hendrik seharga Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam milik saksi Lasmini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut diambil namun Sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 di Simpang Pujud Bagan Batu tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa awalnya Rudi menghubungi Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kemudian Terdakwa janji dengan Rudi di sebuah warung di Simpang Pujud Bagan Batu, Kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan Rudi, Terdakwa melihat ada sepeda motor CRF warna putih hitam tanpa nopol kemudian Terdakwa menanyakan kepada Rudi milik siapa sepeda motor tersebut dan Rudi menjawab sepeda motor tersebut miliknya yang dibeli kosong tanpa surat dan Rudi mengatakan butuh uang dan ingin menjual sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Rudi agar dicari dulu pembelinya dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rudi sebagai DP. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa II dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut. Kemudian Hendrik menghubungi Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa menjumpai Hendrik untuk menjual sepeda motor tersebut ke Rantau. Sesampainya di Rantau, Terdakwa dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor kepada Hendrik dan Hendrik menyerahkan uang tunai sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi Rudi dan Rudi meminta bagian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menjumpai Rudi di warung di Simpang Pujud Bagan Batu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rudi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa Bersama Terdakwa II diamankan oleh Polsek Pujud;
- Bahwa pada sepeda motor CRF warna putih hitam tanpa nopol tersebut terdapat ciri khusus yaitu ada stiker angka 777 dan bacaan Mesa Aulia;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya akomodasi dan biaya makan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa II ada menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi jalan-jalan dan ke pasar;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam milik saksi Lasmini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut diambil namun Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membawa sepeda motor merk Honda CRF warna putih hitam tanpa nopol tersebut ke tempat Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa I sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut. Kemudian Hendrik menghubungi Terdakwa I mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I meminta Terdakwa untuk menemani Terdakwa I menjumpai Hendrik untuk menjual sepeda motor tersebut ke Rantau. Sesampainya di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau, Terdakwa dan Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada Hendrik dan Hendrik menyerahkan uang tunai sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa I menghubungi Rudi dan Rudi meminta bagian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I menjumpai Rudi di warung di Simpang Pujud Bagan Batu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rudi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa Bersama Terdakwa I diamankan oleh Polsek Pujud;
- Bahwa pada sepeda motor CRF warna putih hitam tanpa nopol tersebut terdapat ciri khusus yaitu ada stiker angka 777 dan bacaan Mesa Aulia;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya akomodasi dan biaya makan Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa ada menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi jalan-jalan dan ke pasar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK BM 2333 PB A.n. LASMINI;
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
3. 1 (satu) unit Hp Oppo A 12 Warna Hitam;
4. Uang Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 5.30 Wib di rumah saksi Lasmini yang beralamat di Beto bawah RT 002 RW 002 Kep. Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau telah hilang barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BM 2333 PB warna putih hitam yang terdapat tempelan stiker angka 777 dan bacaan Mesa Aulia;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Hendrik seharga Rp9.200.00,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada Sabtu tanggal 9 Oktober 2023;

- Bahwa awalnya Rudi menghubungi Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I untuk dijual kemudian Terdakwa I janji dengan Rudi di sebuah warung di Simpang Pujud Bagan Batu, Kemudian ketika Terdakwa I bertemu dengan Rudi, Terdakwa I melihat sepeda motor CRF warna putih hitam tanpa nopol kemudian Rudi mengatakan kepada Terdakwa I sepeda motor tersebut milik Rudi yang dibeli kosong tanpa surat dan Rudi mengatakan butuh uang dan ingin menjual sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa I mengatakan kepada Rudi agar dicari dulu pembelinya dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rudi sebagai DP. Selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa II dan mengatakan bahwa Terdakwa I sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut. Kemudian Hendrik menghubungi Terdakwa I mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menjumpai Hendrik untuk menjual sepeda motor tersebut ke Rantau. Sesampainya di Rantau, Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor kepada Hendrik dan Hendrik menyerahkan uang tunai sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta kepada Rudi diserahkan lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya akomodasi dan biaya makan Terdakwa dan Terdakwa I;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I yang bernama Heri Handoko als Heri Bin Alm Sujud dan Terdakwa II yang bernama Andreas Winariyanto als Encop Bin Aloisius Suprianto sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 5.30 Wib di rumah saksi Lasmini yang beralamat di Beto bawah RT 002 RW 002 Kep. Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau telah hilang barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Nopol BM 2333 PB warna putih hitam yang terdapat tempelan stiker angka 777 dan bacaan Mesa Aulia;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Hendrik seharga Rp9.200.00,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada Sabtu tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang bahwa awalnya Rudi menghubungi Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I untuk dijual kemudian Terdakwa I janjian dengan Rudi di sebuah warung di Simpang Pujud Bagan Batu, Kemudian ketika Terdakwa I bertemu dengan Rudi, Terdakwa I melihat sepeda motor CRF warna putih hitam tanpa nopol kemudian Rudi mengatakan kepada Terdakwa I sepeda motor tersebut milik Rudi yang dibeli kosong tanpa surat dan Rudi mengatakan butuh uang dan ingin menjual sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa I mengatakan kepada Rudi agar dicari dulu pembelinya dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Rudi sebagai DP. Selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa II dan mengatakan bahwa Terdakwa I sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut. Kemudian Hendrik menghubungi Terdakwa I mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menjumpai Hendrik untuk menjual sepeda motor tersebut ke Rantau. Sesampainya di Rantau, Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Hendrik dan Hendrik menyerahkan uang tunai sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta kepada Rudi diserahkan lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya akomodasi dan biaya makan Terdakwa dan Terdakwa I;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual sepeda motor milik saksi Lasmini yang dibawa oleh Rudi kepada Para Terdakwa untuk dijual tanpa dilengkapi nomor polisi dan surat-surat kendaraan tersebut dimana sudah sepatutnya dicurigai bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi nopol dan surat-suratnya adalah hasil kejahatan terlebih sepeda motor tersebut milik saksi Lasmini yang sebelumnya hilang serta sepeda motor tersebut dibawa tanpa kunci kontaknya dan Para Terdakwa mengetahui keadaan-keadaan tersebut sebelum menerimanya dari Rudi yang kemudian dijual kepada Hendrik;

Menimbang bahwa dengan dijualnya sepeda motor milik saksi Lasmini tersebut yang dilakukan tanpa ijin, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sehingga Para Terdakwa dapat menarik keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan menjual dan menarik keuntungan dari barang yang dijualnya telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari



perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas dimana Terdakwa I dengan Terdakwa II Bersama-sama pergi menjumpai Hendrik untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sehingga terlihat kerjasama yang nyata antara Para Terdakwa tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK BM 2333 PB A.n. LASMINI dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda yang disita dari saksi Lasmini merupakan milik saksi Lasmini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lasmini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 12 Warna Hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa I tidak ditemukan relevansi langsung dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat 480 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Heri Handoko als Heri Bin Alm Sujud dan Terdakwa II Andreas Winariyanto als Encop bin Aloisius Suparianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **penadahan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** dan Terdakwa II selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar STNK BM 2333 PB A.n. LASMINI;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi Lasmini;

- 1 (satu) unit Hp Oppo A 12 Warna Hitam;

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina YulandaP, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.B/2023/PN Rhl

